



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Jalandan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Irigasi.

- e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
- h. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, merumuskan, menetapkan, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas pokok Dinas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta pembinaan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidangjalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan tugas pokok Dinas;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalianbidangjalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan; dan
 - e. Pembinaan UPTD.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, perencanaan kinerja dan anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan jalan dan jembatan;
 - c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan sumber daya air;
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengendalian bangunan dan jasa konstruksi;
 - e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengendalian penataan ruang;
 - f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan perumahan;
 - g. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan kawasan permukiman;
 - h. Menyelenggarakan kebijakan teknis, perancangan teknis dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Menyelenggarakan pengendalian dan pemberian rekomendasi perizinan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - j. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan UPTD dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;

- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
 - f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangandan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan UPTD;
- j. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 8

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, penggantian, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan dan jembatan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan jalan dan jembatan; dan
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b. Menyenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang jalan dan jembatan;
 - c. Menyenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang jalan dan jembatan;
 - d. Menyenggarakan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten;
 - e. Menyenggarakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;

- f. Menyelenggarakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan leger jalan;
 - h. Menyelenggarakan survei kondisi jalan/jembatan;
 - i. Menyelenggarakan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan;
 - j. Menyelenggarakan pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
 - k. Menyelenggarakan pembangunan *flyover*, *underpass* dan terowongan/*tunnel*;
 - l. Menyelenggarakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
 - m. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
 - n. Menyelenggarakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
 - o. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang jalan dan jembatan;
 - p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jalan dan Jembatan; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Jalan; dan
 - c. Seksi Jembatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhan tenaga terampil, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknik jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan *detail engineering design* pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang jalan dan jembatan;
- g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil bidang jalan dan jembatan;
- h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang jalan dan jembatan;
- i. Melaksanakan penyusunan data bidang jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman penyelenggaraan bidang jalan dan jembatan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan bidang jalan dan jembatan;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jalan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - c. Melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan leger jalan;
 - e. Melaksanakan survey kondisi jalan;
 - f. Melaksanakan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi dan peningkatan jalan;
 - g. Melaksanakan pelebaran jalan menuju standar dan menambah lajur;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jalan;
 - i. Melaksanakan penetapan status jalan meliputi jalan strategis dan jalan kabupaten;
 - j. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan jalan;
 - k. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jalan;
 - l. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jalan;
 - m. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jalan bagi aparatur atau masyarakat;
 - n. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jalan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, peningkatan, penggantian dan pemeliharaan jembatan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Jembatan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, penggantian, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan leger jembatan;
 - d. Melaksanakan survey kondisi jembatan;
 - e. Melaksanakan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, penggantian dan peningkatan jembatan;
 - f. Melaksanakan pembangunan *flyover*, *underpass* dan terowongan/*tunnel*;
 - g. Melaksanakan pelebaran jembatan;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan;
 - i. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan jembatan;
 - j. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang jembatan;
 - k. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan jembatan bagi aparatur atau masyarakat;
 - l. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jembatan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang penanganan sumber daya air dan irigasi; dan
 - d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang sumber daya air;
 - c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang sumber daya air;
 - d. Menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air (SDA);
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - f. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, air tanah dan air baku, pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai dan irigasi dan rawa;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten;
 - i. Menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, unit air baku, embung air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, tebing sungai, pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, *breakwater*, *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya, *flood forecasting and warning system*(FFWS) dan infrastruktur untuk melindungi mata air;
 - j. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan danau dan sungai;
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan kabupaten;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
 - m. Menyelenggarakan evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan kabupaten;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
 - o. Menyelenggarakan revitalisasi danau;
 - p. Menyelenggarakan normalisasi/restorasi sungai;
 - q. Menyelenggarakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi air tanah;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi dan pemeliharaan kawasan rawa;

- s. Menyelenggarakan operasional unit pengelola irigasi;
 - t. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
 - u. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang sumber daya air;
 - v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
 - w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Irigasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhan tenaga terampil, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknik sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - b. Melaksanakan penyiapan *detail engineering design* pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan jaringan irigasi dan sumber daya air;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan database sistem informasi teknik pengelolaan sumber daya air;
 - h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air;
 - i. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil bidang sumber daya air;
 - j. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang sumber daya air;
 - k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman penyelenggaraan bidang sumber daya air;

- l. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib pengelenggaraan bidang sumber daya air;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
 - f. Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Daerah;
 - g. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bendungan, embung, embung air baku dan penampung air lainnya;
 - h. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku dan unit air baku;
 - i. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul, tebing sungai dan bangunan perkuatan tebing;
 - j. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir dan polder/kolam retensi;
 - k. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
 - l. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan *check dam*;
 - m. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan *breakwater/seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya;

- n. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan *flood forecasting and warning system*;
- o. Melaksanakan revitalisasi dan pemeliharaan danau;
- p. Melaksanakan normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai;
- q. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan mata air;
- r. Melaksanakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Daerah;
- t. Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Daerah;
- u. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Daerah;
- v. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan sumber daya air;
- w. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang sumber daya air;
- x. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air bagi aparatur atau masyarakat;
- y. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Irigasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - c. Melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
 - e. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
 - f. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
 - g. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
 - h. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;

- i. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
- j. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
- k. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- l. Melaksanakan operasional unit pengelola irigasi;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- n. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- o. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan irigasi;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan pembentukan komisi irigasi;
- q. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang irigasi;
- r. Melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dalam rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi;
- s. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan irigasi bagi aparatur atau masyarakat;
- t. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Irigasi; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya dan pengembangan jasa konstruksi kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian pembangunan gedung dan jasa konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik bangunan dan jasa konstruksi;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknik dan pengelolaan bangunan dan jasa konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan gedung dan jasa konstruksi; dan
 - e. Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan jasa konstruksi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang bangunan dan jasa konstruksi;
 - c. Menyelenggarakan Pengembangan Teknologi dan Manajemen Bidang Bangunan dan jasa konstruksi;
 - d. Menyelenggarakan program penataan bangunan gedung;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan rekomendasi izin pengendalian menara telekomunikasi;
 - f. Menyelenggarakan program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten;
 - h. Menyelenggarakan Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - i. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - j. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang bangunan dan jasa konstruksi;
 - l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Bangunan, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhan tenaga terampil, pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan jasa konstruksi teknik bangunan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;

- b. Melaksanakan penyiapan *Detail Engineering Design* (DED)pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah;
- d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah;
- e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah;
- f. Melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- h. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga terampil jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang bangunan;
- j. Melaksanakan penyusunan data perusahaan jasa konstruksi;
- k. Melaksanakan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung daerah kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah Kabupaten;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung Daerah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembiayaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan peran tenaga ahli bangunan gedung;
 - g. Melaksanakan pendataan bangunan gedung daerah kabupaten;

- h. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara Daerah;
- i. Melaksanakan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- k. Melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten;
- l. Melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya Daerah;
- m. Melaksanakan pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung negara;
- n. Melaksanakan pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
- o. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan bangunan gedung;
- p. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang bangunan gedung;
- q. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan bangunan gedung bagi aparatur atau masyarakat;
- r. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan dan perawatan bangunan gedung dan lingkungan kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penataan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan dan perawatan bangunan gedung dan lingkungan kabupaten;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten;
 - d. Melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;

- e. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- g. Melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- h. Melaksanakan pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara Daerah;
- j. Melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
- k. Melaksanakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- l. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemberian izin pengendalian menara telekomunikasi;
- m. Melaksanakan dokumentasi dan informasi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- n. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
- o. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitas pengawasan dan pengendalian bangunan gedung bagi aparatur atau masyarakat;
- p. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6

Bidang Penataan Ruang

Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan penataan ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan penataan ruang kawasan;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan, pengkajian dan evaluasi rencana tata ruang kawasan;

- c. Penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang; dan
 - d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Penataan Ruang;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang penataan ruang;
 - c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang penataan ruang;
 - d. Menyelenggarakan program penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. Menyelenggarakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang penataan ruang;
 - j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Melaksanakan penyiapan petadasar untuk penyusunan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
 - c. Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di wilayah kabupaten;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di wilayah kabupaten;

- e. Melaksanakan penetapan kebijakan pendukung rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- g. Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- h. Melaksanakan penyiapan revisi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata ruang dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan strategis, NSPK dan SPM bidang penataan ruang;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas kabupaten;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan kewilayahan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemanfaatan ruang;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan ruang dengan unit kerja terkait;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan terkait pemanfaatan ruang;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pemanfaatan ruang;

- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas fungsi Seksi Pemanfaatan Ruang;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan dan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pembangunan serta pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan ruang kawasan strategis;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pengaturan zonasi;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait sanksi administratif di Bidang Penataan Ruang;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan sanksi administratif;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan survey dan pemetaan terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
 - m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 24

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan

kebijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan teknik perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - e. Menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - f. Menyelenggarakan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - g. Menyelenggarakan program pengembangan permukiman;
 - h. Menyelenggarakan program pengembangan perumahan;
 - i. Menyelenggarakan program kawasan permukiman;
 - j. Menyelenggarakan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - k. Menyelenggarakan program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - l. Menyelenggarakan program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, pelatihan dan penyuluhan tenaga terampil, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknik perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Melaksanakan penyiapan *detail engineering design* pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
 - d. Melaksanakan perumusan kerangka acuan kerja pembangunan, penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
 - e. Melaksanakan perumusan rencana kerja tahunan pembangunan, Penyediaan, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
 - f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan tenaga bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. Melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur/pedoman bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan,

pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup seksi perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan, pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan peningkatan perumahan;
 - c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah kabupaten;
 - e. Melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - f. Melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - g. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - h. Melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - j. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - k. Melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - l. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - m. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - n. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - o. Melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
 - p. Melaksanakan urusan penyelenggaraan psu perumahan;
 - q. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan kecil;
 - r. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
 - s. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - t. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman bagi aparatur atau masyarakat;

- u. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, perluasan, rehabilitasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan air minum dan kesehatan lingkungan dalam Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan, perluasan, operasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan air minum;
 - c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana air limbah domestik dan drainase perkotaan dan lingkungan dalam Daerah kabupaten;
 - d. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;
 - e. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
 - f. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten;
 - g. Melaksanakan dokumentasi dan informasi penanganan air minum dan kesehatan lingkungan;
 - h. Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dan manajemen di bidang air minum dan kesehatan lingkungan;
 - i. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan fasilitasi pengelolaan air minum dan kesehatan lingkungan bagi aparatur atau masyarakat;
 - j. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Air Minum dan Kesehatan Lingkungan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 8

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), pengendalian

limbah B3, penyuluhan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan kabupaten.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan lingkungan hidup;
 - b. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - d. Penyelenggaraan pengendalian limbah B3 dan penyuluhan lingkungan hidup; dan
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan anggaran biaya bidang lingkungan hidup;
 - c. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan manajemen bidang lingkungan hidup;
 - d. Menyelenggarakan program perencanaan lingkungan hidup;
 - e. Menyelenggarakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Menyelenggarakan program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - g. Menyelenggarakan program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - h. Menyelenggarakan program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
 - i. Menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - j. Menyelenggarakan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - k. Menyelenggarakan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - l. Menyelenggarakan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - m. Menyelenggarakan program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - n. Menyelenggarakan program pengelolaan persampahan;
 - o. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan tenaga terampil bidang lingkungan hidup;
 - p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3.

Pasal 29

- (1) Seksi Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan, fasilitasi penyalarsan dan evaluasi lingkungan, kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - c. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - i. Melaksanakan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - j. Melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan status lingkungan hidup Daerah;
 - l. Melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - m. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. Melaksanakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - p. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
 - q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
 - r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;

- s. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisa resiko lingkungan hidup);
- t. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup);
- u. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan Lingkungan Hidup dan konsultan);
- v. Melaksanakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis penerbitan persetujuan lingkungan sebagai dasar penerbitan persetujuan pemerintah dan perizinan berusaha oleh Dinas yang berwenang dalam penerbitan;
- w. Melaksanakan penyusunan tata cara, standar operasional prosedur, sarana pelayanan pengaduan dan penyelenggaraan pengaduan masyarakat;
- x. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi lingkungan;
- y. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. Melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- cc. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- dd. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- ee. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
- ff. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan;
- gg. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut persetujuan hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
- hh. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- ii. Melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran rekomendasi lingkungan;
- kk. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan;
- ll. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- mm. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tekniskebijakan teknis, pembinaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan yang meliputi pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan, peningkatan kapasitas dan kemitraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkup Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis serta penyusunan rencana kerja seksi pengendalian dan pelestarian lingkungan;
 - c. Melaksanakan pemantauan kualitasair,udara dantanah;
 - d. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
 - e. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - g. Melaksanakan perhitungan daya tampung beban pencemaran air;
 - h. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
 - i. Melaksanakan perumusan kebijakan penetapan dan penentuan kriteria teknis baku mutu sumber pencemar;
 - j. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberianperingatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
 - n. Melaksanakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis sebagai bahan rekomendasi izin pembuangan limbah cair;
 - o. Melaksanakan inventarisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - p. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pengujian kualitas lingkungan;
 - q. Melaksanakan kebijakan teknis pengambilan sampel uji, pengujian dan analisis kualitas lingkungan;
 - r. Melaksanakan perumusan kebijakan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi kerusakan tanah, kerusakan terumbu karang,

- kebakaran hutan dan/atau lahan, kerusakan mangrove, serta kerusakan ekosistem lainnya;
- s. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - t. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - u. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - v. Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca, penyusunan profil dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca;
 - w. Melaksanakanfasilitasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - x. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian sumber daya alam, konservasi dan keanekaragaman hayati;
 - y. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - z. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - aa. Melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - bb. Melaksakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup;
 - cc. Melaksanakanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - dd. Melaksanakantugas kedinasan lainnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan strategi Daerah, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi dan peningkatan peran masyarakat, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lingkupSeksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3;

- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana persampahan Daerah kabupaten;
- c. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten;
- d. Melaksanakan survey dan inventarisasi, identifikasi, pengumpulan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, pemetaan dan perencanaan pengelolaan persampahan;
- e. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan persampahan yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana perencanaan pengelolaan persampahan;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerjasama perencanaan pengelolaan persampahan;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja perencanaan pengelolaan persampahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan perencanaan pengelolaan persampahan;
- j. Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali;
- k. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengurangan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- m. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengurangan sampah;
- n. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengurangan sampah;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengurangan sampah;
- p. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
- q. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah, tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir;
- r. Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan proses pemusnahan dan pemanfaatan sampah yang telah diangkut ke tempat pembuangan akhir di tempat yang telah ditentukan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan;
- s. Melaksanakan penyusunan sistem informasi pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- t. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen rekomendasi teknis izin penyimpanan sementara dan pengumpulan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- u. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- v. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- w. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 - b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman; dan
 - d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 53

